√

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PAYAKUMBUH

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat-Nya, kami masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan salah satu tugas Organisasi Perangkat Daerah yaitu penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2018. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) tahun 2018 disusun dalam upaya memberikan gambaran terhadap capaian dari sasaran strategis OPD yang telah dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Rewiew Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan dalam pelaksanaan program dan kegiatan kedepan dalam hal mewujudkan target sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat terwujud dengan baik sehingga pencapaian visi dan misi skala OPD dan daerah dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

Pada akhirnya kami berharap agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ini dapat dijadikan gambaran pencapaian strategis saat ini dan sebagai dasar/acuan pencapaian sasaran strategis ditahun berikutnya

Payakumbuh, Januari 2019

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PAYAKUMBUH

MARTA MINANDA, ST, MT
NIP. 197103031997011 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
RINGKASAN EKSEKUTIF..... iii
DAFTAR TABEL..... iv
DAFTAR GAMBAR vi
BAB I PENDAHULUAN.....1
1.1. Latar Belakang.....1
1.2. Gambaran Umum Dinas.....2
1.3. Sumber Daya Dinas PKP..... 5
1.4. Tugas dan Fungsi.....7
1.5. Isu Strategis.....8
1.6. Landasan Hukum.....10
1.7. Sistematika.....11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....12
2.1. Rencana Strategis..... 12
2.2. Indikator Kinerja Utama..... 18
2.3. Perjanjian Kinerja..... 21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 23
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja.....24
3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama.....25
3.3. Akuntabilitas Keuangan.....44
BAB IV P E N U T U P.....48

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKjIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh selama Tahun 2018. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2018 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran strategis dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh tahun 2018 dengan indikator sasaran persentase rumah layak huni dan persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak dapat dipenuhi dan melebihi dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Tahun 2018 telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang lebih baik.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai pada Dinas PKP..... 5
Tabel 1.2 Kondisi Inventaris Kantor Tahun 2018..... 6
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja 16
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama..... 19
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja 2018..... 22
Tabel 3.1 Prediket Nilai Capaian Kinerja..... 24
Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Sasaran 25
Tabel 3.3 Capaian Sasaran Strategis Rumah Layak Huni 2018.... 27
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Sasaran Strategis dengan Tahun Sebelumnya serta Akhir Tahun Renstra 28
Tabel 3.5 Tabulasi Data Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni 2017 dan 2018..... 29
Tabel 3.6 Program dan Kegiatan Penunjang Sasaran Strategis..... 31
Tabel 3.7 Tingkat Effisiensi dan Effektifitas..... 32
Tabel 3.8 Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kawasan Permukiman yang sehat..... 33
Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Sasaran Strategis dengan Tahun sebelumnya serta kondisi akhir tahun Renstra.....34
Tabel 3.10 Tabulasi Data Penyediaan Sarana Sanitasi Layak..... 35
Tabel 3.11 Target dan Capaian Kinerja Indikator Persentase Luas Permukiman Kumuh..... 38
Tabel 3.12 Program dan Kegiatan Penunjang..... 39
Tabel 3.13 Tingkat Effisiensi dan Effektifitas..... 40
Tabel 3.14 Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas 41
Tabel 3.15 Program dan Kegiatan Penunjang..... 42
Tabel 3.16 Tingkat Effisiensi dan Effektifitas..... 43
Tabel 3.17 Rincian Pagu Indikatif dan Realisasi Tahun 2018..... 46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas PKP..... 8
Gambar 3.1 Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni 29
Gambar 3.2 Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Tanksi Septik Individu, Komunal dan MCK+..... 36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kinerja pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Rewiew Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Payakumbuh, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Tahun 2018 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Gambaran Umum Dinas

Sesuai Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka untuk urusan Perumahan di Kota Payakumbuh dibentuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yang bertugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat memberikan hak dan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut berperan. Sejalan dengan peran masyarakat di dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk menjadi fasilitator, memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat, serta melakukan penelitian

dan pengembangan yang meliputi berbagai aspek yang terkait, antara lain, tata ruang, pertanahan, prasarana lingkungan, industri bahan dan komponen, jasa konstruksi dan rancang bangun, pembiayaan, kelembagaan, sumber daya manusia, kearifan lokal, serta peraturan perundang-undangan yang mendukung.

Pembangunan perumahan akan mempunyai dampak terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan karena ada *multiplier effect* terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah, peningkatan pendapatan asli daerah, serta penciptaan lapangan kerja. Issue strategis pembangunan perumahan adalah kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan atau disebut Backlog (defisit rumah rakyat).

Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melakukan pemenuhan akan perumahan ini melalui berbagai kegiatan diantaranya fasilitasi peningkatan kualitas RTLH menjadi Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan stimulan kepada masyarakat yang memiliki rumah satu satunya dan dalam kondisi tidak layak, baik dari komponen strutural maupun non strutural. Kegiatan ini dilaksanakan sejak tahun 2017 pada 3 Kecamatan dan 15 Kelurahan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan APBD Kota Payakumbuh dan kemudian dilanjutkan untuk tahun 2018 pada 4 Kecamatan dan 22 kelurahan.

Selain dari meningkatnya penyediaan rumah layak huni, meningkatnya kawasan permukiman sehat juga menjadi salah satu sasaran strategis yang harus dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh. Penyelenggaraan kawasan permukiman sehat tersebut bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta menjamin kepastian bermukim, yang wajib dilaksanakan sesuai dengan arahan pengembangan kawasan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan. Mengacu pada tujuan

diatas maka perbaikan lingkungan permukiman dilakukan dengan meningkatkan akses sanitasi kawasan permukiman melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan kegiatan penyediaan sanitasi layak pada tahun 2017 dan tahun 2018 di semua kecamatan.

Perumahan dan kawasan permukiman yang sehat juga harus didukung oleh prasarana sarana dan utilitas yang memadai. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian. Hal tersebut adalah pengertian secara umum yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan adalah lingkungan yang memenuhi persyaratan tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Kelengkapan prasarana dimaksud paling sedikit meliputi jalan, drainase, sanitasi, dan air minum. Rencana kelengkapan sarana paling sedikit meliputi rumah ibadah dan ruang terbuka hijau (RTH). Sedangkan yang dimaksud dengan rencana kelengkapan utilitas umum paling sedikit meliputi, jaringan listrik termasuk KWH meter dan jaringan telepon. Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan harus mempertimbangkan kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum bagi masyarakat yang mempunyai keterbatasan fisik, misalnya penyandang cacat dan lanjut usia.

Secara keseluruhan, kembali mengacu pada renstra Dinas Perumahan Rayat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh memiliki

tujuan untuk mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak bagi warga Kota Payakumbuh yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai.

1.3 Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh

Secara kelembagaan, eksistensi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh mengalami penguatan karena secara eksplisit mengemban amanat dari peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karenanya, amanat tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan efektif. Untuk memenuhi harapan tersebut, perlu diidentifikasi kemampuan sumber daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh saat ini.

1.3.1. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, pegawai yang bertugas di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh pada tahun 2018 berjumlah 42 orang yang terdiri dari 28 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 14 orang Tenaga Harian Lepas (THL), dengan rincian seperti tercantum pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh
Pada Tahun 2018

Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	
S2	4	2	-		6
S1	6	6	2	3	17
D3	1	5	1		7
SLTA	1	1	6		8
LAINNYA	-	2	2		4
TOTAL	**12**	**16**	**14**		**42**

Sumber: Profil Dinas PKP 2018

Data tersebut menunjukkan bahwa komposisi kualifikasi tingkat pendidikan pegawai di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari pegawai yang berpendidikan dasar sampai menengah (SD s.d. SLTA) sebanyak 13.79%, sementara pegawai dengan pendidikan tinggi (diploma, sarjana dan pasca-sarjana) sebesar 86.21%. Hal ini menunjukan bahwa kualitas sumber daya manusia pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sudah cukup mampu untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sementara jika dilihat dari data jumlah pegawai berdasarkan golongan sebanyak 31.03% pegawai bergolongan I dan II, sementara 68.97% lainnya bergolongan III dan IV.

1.3.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana Perkantoran

Kondisi prasarana dan sarana yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sampai dengan kondisi tahun 2018 secara garis besar dapat diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2
Kondisi Inventaris Kantor Tahun 2018

No	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi			Jumlah
		B	RR	RB	
1	Tanah	2	0	0	2
1	Peralatan Kantor				
	a. Meja & Kursi	110	20	10	140
	b. Lemari	7	3	2	12
	c. Brankas	1	0	0	1
	d. Laptop	13	0	1	14
	e. Komputer	8	1	4	13
	f. Printer	18	1	7	26
	g. Finger Print	0	0	1	1
	h. Filling Cabinet	0	2	4	6
	i. Generator Set	0	1	0	1
	j. Pendingin Ruangan (AC)	7	0	1	8
	k. UPS	10	0	3	13
	l. Televisi	2	0	0	2
	m. Mesin Tik	2	0	2	4
	n. Camera Digital	4	0	0	4
	o. Wireless	2	0	0	2
	p. Sound System	1	0	0	1
	q. CCTV	1	0	0	1
	r. In focus/LCD Proyektor	2	0	1	3
	s. Layar Screen View/Tripot	3	0	0	3
	t. GPS	1	0	0	1

	u. Scanner	1	0	0	1
	v. Pompa Air	1	0	0	1
	w. Karpet	1	0	0	1
	x. Tangga	1	0	0	1
2	Bangunan				
	a. Gedung Kantor	2	0	0	2
	b. Gedung Labor IPLT	1	0	0	1
	c. Rumah Jaga IPLT	1	0	0	1
3	Kendaraan Bermotor				
	a. Sepeda Motor	10	7	1	18
	b. Minibus	4	0	0	4
	c. Pick-up	1	0	0	1
	d. Truck Tangki Tinja	2	1	0	3

Sumber: KIB Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2018

Data di atas menunjukkan bahwa sumber daya sarana dan prasarana pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh tahun 2018 sudah dapat dikategorikan sudah terpenuhi untuk mendukung pelaksanaan tugas harian kedinasan.

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 90 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
b. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan urusan pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

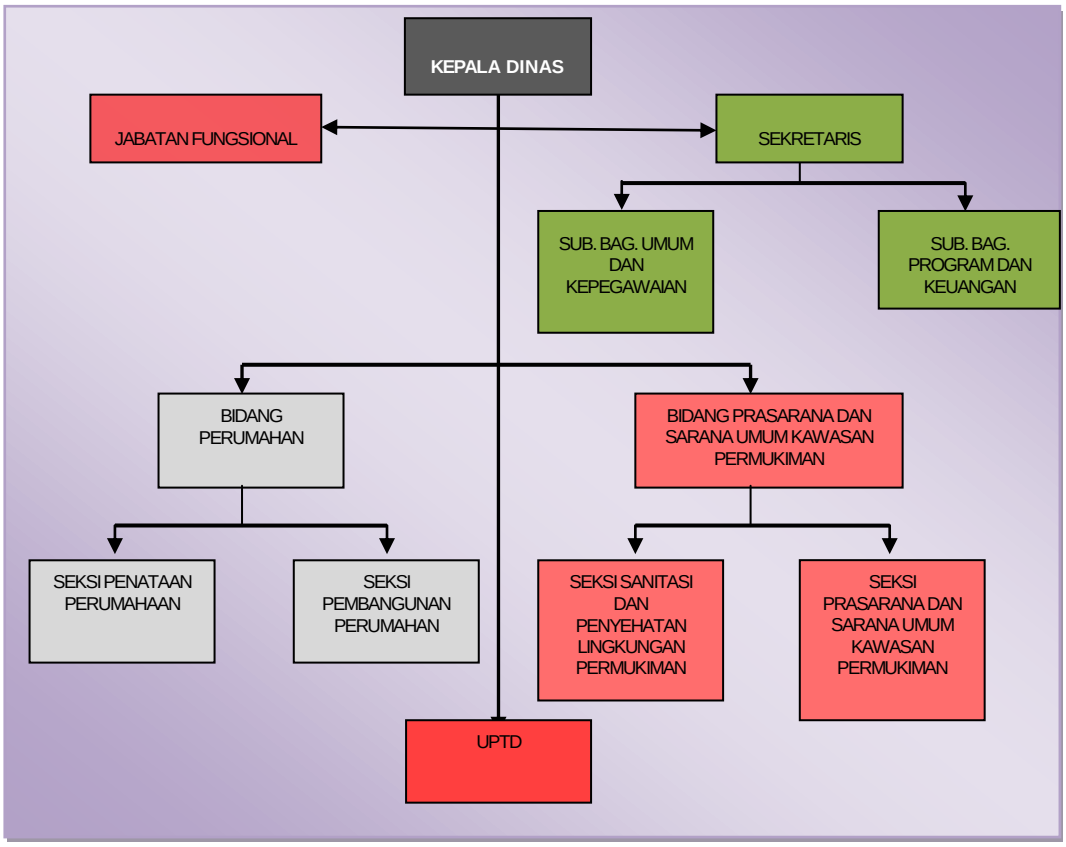

Gambar 1. 1 Struktur Organiasasi
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dari gambar 1.1 diatas jelas tergambar bahwa dalam pelaksanaan tugas dan mewujudkan visi misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Kepala Dinas dengan dibantu oleh 1 sekretariat, dan 2 (dua) bidang, serta diliputi oleh 28 Orang Pegawai Negeri Sipil dan 14 orang Tenaga Harian Lepas (THL).

1.5 Isu Strategis

a. Masih terdapat rumah tidak layak huni (RTLH);

Jumlah seluruh rumah Kota Payakumbuh adalah 28.436 Unit dan masih terdapat 2.660 Unit Rumah Tidak Layak Huni atau 9,3%. Angka Backlog sebesar 4.610 yang terdiri dari backlog hunian dan backlog kepemilikan

b. Masih terdapat rumah tangga yang belum memiliki sanitasi layak;

   Masih terdapat 4.400 unit (13,31%) rumah tangga yang belum memiliki akses sanitasi layak dari total 33.046 rumah tangga yang ada di Kota Payakumbuh.

c. Belum optimal pemutakhiran data perumahan ;

   Data yang digunakan untuk sementara masih berupa komparasi dari beberapa data sekumder (belum berupa data primer)

d. Masih rendahnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di daerah bidang PKP;

   Dalam hal ini adalah sumber daya yang telah mendapatkan pengetahuan (pendidikan atau pelatihan) dibidang perumahan dan kawasan permukiman.

e. Terbatasnya pendanaan dan pembiayaan bidang Perumahan dan Permukiman;

   Tahun 2012-2016 pendanaan bidang perumahan dan kawasan permukiman hanya sebesar 0,1% sampai 0,2% per tahun dari total belanja langsung APBD Kota Payakumbuh. Dengan berdirinya Dinas PKP maka pendanaan meningkat menjadi sekitar 2% dari total APBD.

f. Terbatasnya dukungan regulasi daerah bidang PKP;

   Sebelum tahun 2017 belum ada regulasi ditingkat daerah yang berkaitan dengan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Tahun 2017 telah disahkan 1 (satu) buah Perda terkait Penyerahan Prasarana, Sarana Utilitas (PSU) Perumahan.

g. Belum tersusunnya rencana pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;

h. Masih rendahnya partisipasi masyarakat/stakeholders
   Tahun 2012-2016 partisipasi masyarakat terhadap peningkatan kualitas RTLH hanya sebesar 0, 37% dari total RTLH yang ada.

i. Belum ada penyerahan aset PSU perumahan oleh pengembang kepada Pemda;
   Terdapat 102 perumahan yang dibangun oleh pengembang perumahan yang belum diserahkan pengelolaan PSU nya kepada Pemerintah Daerah.

1.6 Landasan Hukum

LKjIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2022.

1.7 Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Tahun 2018 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi OPD, Dasar Hukum dan Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah review

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017-2022, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2018.

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor: 32 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022.

Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan/ kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kota Payakumbuh dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022.

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh dan *stakeholder.*

Selanjutnya, Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada tahun 2018.

2.1.1 Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh.”.

Visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 adalah: **“*Terwujudnya Pembangunan***

***Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Nyaman dan Berkelanjutan*".**

Penjelasan makna visi tersebut diatas sebagai berikut:

Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, pembinaan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan, dan sistem pembiayaan serta peran serta masyarakat. Dalam pelaksanaan pengelolaannya dibutuhkan suatu pemikiran yang dapat minimbulkan dan menciptakan suatu kondisi yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Serta diperlukan juga suatu kesinambungan dalam hal pengelolaannya sehingga pelaksanaan pengelolaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman ini tidak berhenti pada suatu kondisi akan tetapi bersifat terus menerus.

2.1.2 Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 tersebut diatas maka dirumuskan Misi sebagai berikut :

- Mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Berkualitas

Penjelasan Misi adalah sebagai berikut:

Misi ini adalah dirumuskan untuk mewujudkan penyelenggaraan penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang berkualitas dengan arti kata rumah yang sehat dan memenuhi syarat rumah layak huni. Kawasan permukiman yang berkualitas diartikan dengan kawasan permukiman yang mencakup ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Tahun 2016	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke					
						2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1.	Mewujudkan Perumahan dan Permukiman yang Layak	Persentase Luas Permukiman Kumuh	1. Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni	1. Persentase Rumah Layak Huni	90,65	91,70	92,95	93,81	94,87	95,92	96,98
			2. Meningkatnya Kawasan Permukiman Sehat	2. Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Akses Sanitasi Layak	86,69	88,20	89,71	91,22	92,74	94,25	95,76
				3. Persentase Luas Permukiman Kumuh	1,77	1,77	1,77	1,62	1,47	1,32	1,17

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Tahun 2016	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke					
						2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			3.Meningkatnya Ketersediaan PSU Perumahan yang Berkelanjutan	4. Persentase Penyerahan PSU Perumahan oleh pengembang.	0	0,00	0,00	1,96	3,92	5,88	7,84
			4.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5. Hasil Penilaian AKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	B	A	A	A	A	A	A

Sumber: Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2017-2022

2.2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Payakumbuh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor: 84 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh serta RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2017-2022. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh tahun 2017-2022 yang memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada peningkatan kapasitas internal organisasi (internal bussines process) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh
Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula			Keterangan
			Alasan	Formula	Target 2018	
1.	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni	Masih terdapat rumah yang tidak layak huni dengan lokasi tersebar di Kota Payakumbuh	Jumlah Rumah Layak Huni Pada Kurun Waktu Tertentu dibagi jumlah Rumah pada kurun waktu tertentu dikali 100%	92,95	Kriteria Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan (tingkat kerusakan komponen bangunan, struktur dan non struktur dalam komponen atap, lantai, dinding), kecukupan minimum luas bangunan (standar minimal 9m^2/orang), dan kesehatan penghuni (ketersediaan bukaan pencahayaan, penghawaan dan MCK)
2.	Meningkatnya Kawasan Permukiman yang Sehat	Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Akses Sanitasi Layak	Masih terdapat rumah tangga yang belum memiliki akses sanitasi layak	Jumlah Rumah Tangga bersanitasi layak dibagi jumlah total rumah tangga dikali 100%	89,71	Kriteria sanitasi layak (versi BPS) adalah Fasilitas tempat buang air besar adalah sendiri atau bersama, Jenis kloset adalah leher angsa, Tempat pembuangan akhir tinja adalah menggunakan tangki/ SPAL
		Persentase Luas Permukiman Kumuh	Masih terdapat permukiman dengan kategori	Luas Permukiman Kategori Kumuh dibagi Luas Permukiman yang ditetapkan dalam RTRW	1,77	Permukiman kumuh sesuai dengan kriteria dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas

			kumuh	dikali 100%		terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat.
3.	Meningkatnya Ketersediaan Prasarana, Sarana Utilitas (PSU) Perumahan yang Berkelanjutan.	Persentase Penyerahan PSU Perumahan oleh pengembang.	Perlu dilakukan penyerahan PSU Perumahan oleh Pengembang kepada Pemerintah untuk selanjutnya dapat dilakukan intervensi pengelolaannya	Jumlah Perumahan yang telah menyerahkan PSU yang dimiliki kepada pemerintah kota dibagi jumlah perumahan yang ada dikali 100%	0,00	Kriteria Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan sesuai dengan Permendagri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Hasil Penilaian AKIP oleh Inspektorat	Amanat Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	A	Laporan Hasil Eavaluasi AKIP dari Inspektorat

Sumber: Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017-2022

Untuk tahun anggaran 2018, indikator kinerja utama (IKU) yang ditargetkan tidak termasuk indikator persentase penyerahan PSU perumahan oleh pengembang kepada Pemerintah Kota Payakumbuh. Indikator ini baru ditargetkan tahun 2019.

2.3. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengertian Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, diharapkan mampu mewujudkan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari rencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Tahun 2018 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018. Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Payakumbuh Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni	Pesentase rumah layak huni	%	92,95
2.	Meningkatnya Akses Sanitasi Kawasan Permukiman	Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak	%	89,71
		Persentase Luas Permukiman Kumuh	%	1,77
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan pada Dinas perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Nilai hasil evaluasi AKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman oleh Inspektorat	Poin	A

Sumber: Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2017-2022

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Rewiew atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Predikat nilai capaian kinerja

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai	
> 100%	Melebihi Target	

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran
Pendekatan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

NO.	Kategori	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2018.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2018 hasil rewiew dengan menetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 3 (dua) indikator kinerja (out comes) yaitu:

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih

meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).* Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Nomor: 653/29.a/PKP-Pyk/IV-2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Tahun 2018 menunjukan hasil sebagai berikut:

1. Sasaran; Meningkatnya penyediaan rumah layak huni

   Indikator; Persentase Rumah Layak Huni

   Untuk tahun anggaran 2018, terhadap pencapaian sasaran strategis meningkatnya penyediaan rumah layak huni, melalui pembiayaan DAK dan DAU dilakukan intervensi terhadap peningkatan kualitas 309 unit rumah tidak layak huni pada beberapa kecamatan.

   Dengan adanya pelaksanaan kegiatan dimaksud, menjadikan sasaran strategis meningkatnya penyediaan rumah layak huni untuk tahun

2018 adalah seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Rumah Layak Huni
Tahun 2018

Kondisi Awal Rencana (awal 2018)				**Target 2018**			**Realisasi 2018**		**% Capaian**
Jumlah Total Rumah	Jumlah RTLH	Jumlah RLH	RLH	RTLH	RLH	RTLH	RTLH	RLH	
Unit	Unit	Unit	%	Unit	%	%	Unit	%	
28.436	2.307	26.132	91,90	300	92,95	7,24	309	92,98	100,03

Sumber: Hasil Analisa tahun 2018

Dari tabel di atas, dapat digambarkan bahwa pencapaian target kinerja sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh untuk sasaran meningkatnya penyediaan rumah layak huni dengan indikator sasaran persentase peningkatan rumah layak huni adalah melebihi dari target yang ditetapkan, dimana dalam target yang ditetapkan sebesar 92,95% dan dapat terealisasi sebesar 92,98 atau dengan persentase capaian 100,03%.

Jika dibandingkan dengan pencapaian realisasi sasaran strategis tahun 2017, maka capaian realisasi kinerja untuk sasaran strategis meningkatnya penyediaan rumah layak huni tahun 2018 ini sama-sama dapat direalisasikan dengan kategori melebihi target. Untuk jelasnya, perbandingan capaian sasaran kinerja untuk tahun 2017 dan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis tahun sebelumnya serta Akhir Tahun Renstra

Tahun	Kondisi Awal Rencana				Target			Realisasi		% Capaian
	Jumlah Total Rumah Unit	Jumlah RTLH Unit	Jumlah RLH Unit	RLH %	RTLH Unit	RLH %	RTLH %	RTLH Unit	RLH %	
2017	28.436	2.660	25.776	90,65	300	91,70	8,30	356	91,89	100,20
2018	28.436	2.307	26.132	91,90	300	92,95	7,24	309	92,98	100,03
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2022	28.436	1.159	27.277	95,92	300	96,98	3,02	?	?	?

Sumber: Hasil Analisa tahun 2018

Dalam pelaksanaannya, capaian realisasi Persentase Rumah Layak Huni tersebut di atas adalah dilakukan dengan perhitungan menggunakan formula:

$$\frac{\sum \text{rumah layak huni pada kurun waktu tertentu}}{\sum \text{Rumah pada kurun waktu tertentu}} \text{ x } 100\%$$

Dimana:

- Rumah layak huni pada kurun waktu tertentu adalah akumulasi jumlah rumah layak huni di Kota Payakumbuh setelah dilakukan intervensi tahun 2017 dan 2018.
- Jumlah rumah pada kurun waktu tertentu adalah jumlah base data rumah di Kota Payakumbuh.

Tabulasi data pelaksanaan peningkatan persentase rumah layak huni di Kota Payakumbuh untuk tahun 2017 dan 2018 berupa data jumlah rumah yang telah dilakukan intervensi peningkatan kualitasnya untuk masing-masing kecamatan adalah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Tabulasi Data Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kota Payakumbuh tahu 2017 dan 2018

NO	KECAMATAN	Jumlah Peningkatan RTLH Unit		Ket
		2017	2018	
1	Payakumbuh Barat		138	Dilaksanakan dengan pembiayaan DAK Perumahan dan DAU
2	Payakumbuh Timur	146	41	
3	Payakumbuh Selatan	123		
4	Payakumbuh Utara		109	
5	Latina	87	21	
	Jumlah	**356**	**309**	

Sumber: Laporan Hasil Kegiatan 2017 dan 2018

Adapun beberapa dokumentasi terkait dengan pencapaian sasaran meningkatnya persentase rumah layak huni di Kota Payakumbuh tahun 2018 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.1
Gambar Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni

Dalam hal pencapaian target dari sasaran strategis meningkatnya penyediaan rumah layak huni tahun anggaran 2018, terdapat beberapa faktor yang mepengaruhi, dalam arti kata terdapat beberapa faktor yang menyebabkan keberhasilan dan juga terdapat beberapa faktor yang menghambat keberhasilannya.

Faktor yang menyebabkan berhasilnya pencapaian sasaran strategis meningkatnya penyediaan rumah layak huni tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Tingginya komitmen kepala daerah dalam hal menuntaskan rumah tidak layak huni di Kota Payakumbuh, ini dapat dibuktikan bahwa peningkatan penyediaan rumah layak huni adalah merupakan program prioritas dalam RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2017-2022.
2. Tingkat keswadayaan masyarakat yang tinggi dalam dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah untuk mendapatkan rumah yang layak huni.
3. Peran dan dukungan dari masyarakat yang cukup tinggi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah layak untuk pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat.

Sedangkan beberapa faktor yang menjadi kendala dilapangan dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja sasaran strategis ini adalah diantaranya:

1. Status lahan yang kadang tidak jelas sehingga menghambat pelaksanaan pembangunan fisik Rumah Tidak Layak Huni
2. Perilaku hidup masyarakat, yang masih berorientasi bahwa bantuan stimulasi yang diberikan tidak harus diimbangi dengan kemauan untuk swadaya seperti yang sudah menjadi tuntutan dalam pemberian bantuan stimulan rumah layak huni.
3. Sistem Pembiayaan pencairan dana yang ada di daerah berbeda dengan mekanisme pencairan yang ada pada petunjuk teknis pencairan DAK.
4. Belum tersedianya data perumahan yang valid yang

menggambarkan kondisi yang sebenarnya, updating dan pembaharuan data belum dilaksanakan secara rutin dan berkala

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya penyediaan rumah layak huni pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh tahun 2018 ini adalah didukung oleh 1 (satu) Program yaitu Program Pengembangan Perumahan dengan 5 (lima) kegiatan dengan rincian kegiatan dan pendanaan sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 3.6
Program dan Kegiatan Penunjang Sasaran Strategis Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni tahun 2018

No	Bidang Urusan OPD/Program/Kegiatan	Pagu Indikatif 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	% Realisasi
1	2	3	4	5
I	**Program Pengembangan Perumahan**			
1	Penetapan Kebijakan, Strategis dan Program Perumahan	6.502.000,00	5.790.580,00	89,06
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perumahan	12.002.850,00	11.966.100,00	99,69
3	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	421.107.970,00	405.903.860,00	96,39
4	Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Perumahan dan Permukiman	578.594.575,00	493.338.338,00	85,26
5	Pengumpulan, Updating dan analisa data bidang Perumahan	61.073.387,00	60.330.997,00	98,78
T O T A L		1.079.280.782,00	977.329.875,00	90,55

Sumber: Laporan realisasi keuangan tahun 2018

Seluruh program dan kegiatan yang dialokasikan di atas, seluruhnya adalah bermuara kepada pencapaian sasaran strategis meningkatnya penyediaan rumah layak huni untuk tahun 2018. Dalam hal pelaksanaan fisik peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di Kota Payakumbuh adalah dengan pemanfaatan DAU dan DAK bidang perumahan. Untuk tahun anggaran 2018, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penempatan belanja batuan stimulan peningkatan rumah layak huni ini adalah penganggarannya ditempatkan pada rekening belanja bansos Dinas Keuangan Daerah. Terdapat sebanyak 250 Unit realisasi bantuan stimulan peningkatan kualitas

rumah layak huni yang bersumber dari DAK bidang perumahan dan 59 unit yang berusmber dari DAU APBD Kota Payakumbuh 2018.

Selanjutnya dari realisasi angaran program yang mendukung terwujudnya sasaran strategis meningkatnya rumah layak huni dengan indikator sasaran persentase rumah layak huni dapat dihitung tingkat effisiensi dan tingkat effektifitas dari pencapaian sasaran tersebut seperti dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Sasaran Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni

Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			% Capaian
			Target	Realisasi	%	Program	Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni	%	92,95	92,98	100,03	Program Pengembangan Perumahan	1.079.280.782	977.329.875	90,55
Tingkat Effisiensi : 9,48%									
Tingkat Effektifitas : 110,46%									

Sumber: Hasil Analisa

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat effisiensi dan tingkat effektifitas pelaksanaan program dan kegiatan untuk menyokong terwujudnya target sasaran strategis yang ditetapkan adalah (+) atau besar dari 0 (nol) untuk effisiensi yang diartikan pelaksanaan program dan kegiatan disimpulkan effisien. Sedangkan untuk tingkat effektifitas adalah menunjukkan angka lebih dari 100% dengan artian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan sangat effektif dalam mewujudkan target sasaran strategis.

2. Sasaran; Meningkatnya Kawasan Permukiman Sehat

   Indikator; Persentase RT/KK yang memiliki Akses sanitasi layak. Sama halnya dengan sasaran strategis meningkatnya penyediaan rumah layak huni di atas, capaian sasaran strategis meningkatnya

kawasan permukiman sehat adalah dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan/intervensi terhadap penyediaan sarana sanitasi berupa septiktank individu, Septik Tank Komunal dan MCK+. Untuk tahun anggaran 2018, dilaksanakan pembagunan 296 unit septik tank individu, 30 unit septik tank komunal serta 3 unit MCK+. Terhadap seluruh sarana sanitasi yang dibangun ini, dapat memenuhi kebutuhan akan sarana sanitasi terhadap 509 rumah tangga/kepala keluarga. Dengan adanya pelaksanaan kegiatan dimaksud, menjadikan pencapaian sasaran strategis meningkatnya kawasan permukiman sehat dengan indikator Rumah Tangga/KK yang memilki akses sanitasi layak untuk tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kawasan Permukiman Sehat Tahun 2018

Kondisi Awal Rencana (awal 2018)				**Target 2018**			**Realisasi 2018**		
Jumlah Total Kepala Keluarga KK Unit	Jumlah KK Akses Sanitasi Tidak Layak Unit	Jumlah KK Akses Sanitasi Layak Unit	KK Akses sanitasi layak %	KK dibantu akses sanitasi layak Unit	KK Akses Sanitasi Layak %	KK Akses Sanitasi Tidak Layak %	KK dibantu akses sanitasi layak Unit	KK Akses Sanitasi Layak %	% Capaian
33.046	3.377	29.669	89,78	500	89,71	10,29	559	91,47	103,70

Sumber: Hasil Analisa tahun 2018

Dari tabel di atas, dapat digambarkan bahwa pencapaian target kinerja sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh untuk sasaran meningkatnya kawasan permukiman yang sehat dengan indikator sasaran persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak adalah melebihi dari target yang ditetapkan, dimana dalam target yang ditetapkan sebesar 89,71% dan dapat terealisasi sebesar 91,47% atau dengan persentase capaian 100,03%.

Formula untuk perhitungan capaian sasaran strategis meningkatnya kawasan permukiman yang sehat dengan indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak adalah:

$$\frac{\sum \text{rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak}}{\sum \text{Total Rumah tangga}} \text{ x } 100\%$$

Dimana:

- Jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak adalah jumlah rumah tangga/kepala keluarga yang memperoleh sarana sanitasi yang layak sampai dengan kondisi akhir tahun 2018.
- Jumlah total rumah tangga adalah jumlah rumah tangga total yang ada di Kota Payakumbuh.

Dan untuk perbandingan capaian realisasi sasaran strategis dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2017, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis tahun sebelumnya dan Kondisi Akhir Tahun Renstra

Tahun	Kondisi Awal Rencana				Target			Realisasi		% Capaian
	Jumlah Total Kepala Keluarga KK Unit	Jumlah KK Akses Sanitasi Tidak Layak Unit	Jumlah KK Akses Sanitasi Layak Unit	KK Akses sanitasi layak %	KK dibantu akses sanitasi layak Unit	KK Akses Sanitasi Layak %	KK Akses Sanitasi Tidak Layak %	KK dibantu akses sanitasi layak Unit	KK Akses Sanitasi Layak %	
2017	33.046	4.400	28.646	86,69	500	88,20	11,80	1.023	89,78	101,79
2018	33.046	3.377	29.669	89,78	500	89,71	10.29	559	91,47	101,96
....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2022	33.046	1.900	31.145	94,25	500	95,76	4,24	?	?	?

Sumber: Hasil Analisa tahun 2018

Tabulasi data penyediaan sarana sanitasi layak di Kota Payakumbuh untuk kondisi tahun 2017 dan 2018 adalah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Tabulasi Data Penyediaan Sarana Sanitasi Layak di Kota Payakumbuh Tahun 2017 dan 2018

No	Uraian Pekerjaan	Capaian Tahun 2017		Capaian Tahun 2018	
		Unit	RT/KK	Unit	RT/KK
1.	Tangki Septik Individu	786	786	296	296
2.	Tangki Septik Komunal	2	87	30	203
3.	MCK+	5	150	3	60
	Jumlah		**1.023**		**559**

Sumber: Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2017 dan 2018

Dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya kawasan permukiman sehat dengan indikator kinerja persentase peningkatan rumah tangga/kepala keluarga yang memiliki akses sanitasi layak dengan pembuatan tangki septik individu, komunal dan MCK + seperti pada gambar berikut:

Gambar 3.2
Gambar Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Tangki Septik Individu, Komunal dan MCK+ tahun 2018

Sama halnya dengan sasaran strategis meningkatnya penyediaan rumah layak huni, sasaran strategis meningkatnya kawasan permukiman sehat dengan indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak, dalam pelaksanaannya juga mengalami beberapa faktor yang menunjang keberhasilan pencapaian dan beberapa faktor yang menghambat keberhasilan.

Beberapa faktor yang mendukung tercapainya realisasi sasaran strategis ini adalah diantaranya:

1. Adanya program nasional dalam peningkatan sanitasi, diantaranya Universal Access dengan target di tahun 2019 dengan 100-0-100 dan menuntut tiap daerah kota membenahi sistem sanitasi dan program KOTAKU
2. Partisipasi dan antuisas masyarakat yang cukup tinggi dalam

pelaksanaan pembangunan di bidang sanitasi untuk mewujudkan lingkungan yang sehat

3. Kerjasama yang baik antar OPD terkait

Sedangankan faktor-faktor yang masih menjadi penghambat dalam pencapaian sasaran strategis ini adalah diantaranya:

1. Tingkat kemampuan masyarakat dalam pengelolaan fisik dan pengelolaan keuangan masih rendah sementara kegiatan dilaksanakan secara swadaya masyarakat. Kelembagaan pembedayaan masyarakat yang terbentukpun belum bekerja secara optimal sesuai tugas dan fungsinya.
2. Masih rendahnya kesadaran dan tingkat pengetahuan masyarakat dalam operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sanitasi yang telah dibangun
3. Belum adanya Badan Pengelola Sanitasi yang mantap dan handal untuk dapat mendorong masyarakat memanfaatkan nilai lebih dari pembangunan prasarana sanitasi yang terbangun
4. Masih kurangnya sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat serta penguatan kelembagaan sanitasi yang ada di Kota Payakumbuh
5. Belum tersedianya data sanitasi yang valid yang menggambarkan kondisi yang sebenarnya sehingga updating dan pembaharuan data sanitasi belum dilaksanakan secara rutin dan berkala.
6. Dukungan dana APBD untuk intervensi penanganan terkait masalah sanitasi dalam rangka pencapaian sasaran ini belum tersedia secara proporsional.

Indikator; Persentase Luas Permukiman Kumuh, sebagai salah satu indikator sasasaran strategis Meningkatnya Kawasan Permukiman Sehat merupakan indikator cross cutting dengan artian pencapaian indikator ini adalah melibatkan beberapa perangkat daerah sesuai dengan krteria kumuh sesuai dengan kewenangannya.

Perhitungan capaian indikator ini adalah membandingkan antara luas permukiman kumuh yang ada terhadap luas permukiman dikalikan dengan 100%.

Luas permukiman kumuh yang ditetapkan sesuai dengan SK Walikota Nomor 653.3/210/WK-PYK/2017 adalah 59 Ha di 16 (enam belas) kelurahan yang ada di Kota Payakumbuh. Luas permukiman yang ditetapkan sesuai dengan RTRW adalah ± 3.328 Ha. Untuk tahun 2018, dengan intervensi seluruh stakeholder dan terutama adanya program nasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) diperoleh bahwa data luas permukiman kumuh kondisi akhir tahun 2018 adalah 19,71 Ha.

$$= \frac{\sum Luas\ Permukiman\ Kumuh}{\sum Luas\ Permukiman}\ x\ 100\%$$

$$= \frac{19{,}71\ Ha}{3.328\ Ha} \times 100\%$$

$$= 0{,}59\ \%$$

Tabel 3.11
Target dan Capaian Kinerja Indikator Persentase Luas Permukiman Kumuh

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Nilai Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Luas Permukiman Kumuh	1,77	1,77	0,59	166,67	Sangat Baik

Sumber: Hasil Analisa 2019

Dari tabel di atas disimpulkan bahwa pencapaian kinerja untuk indikator persentase luas permukiman kumuh tahun 2018 adalah 166,67% atau dengan kategori sangat baik.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya kawasan permukiman sehat dengan indikator sasaran persentase rumah tangga/KK yang memiliki akses sanitasi layak, adalah dengan

pelaksanaan 1 (satu) program yaitu program Lingkungan Sehat Perumahan dengan 6 (enam) kegiatan dengan rincian kegiatan dan pendanaan sebagai mana tersebut pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Program dan Kegiatan Penunjang Sasaran Strategis Meningkatnya Kawasan Permukiman Sehat tahun 2018

No	Bidang Urusan OPD/Program/Kegiatan	Pagu Indikatif 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	% Realisasi
1	2	3	4	5
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
I	**Program Lingkungan Sehat Perumahan**			
1	Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin	4.048.850.424,00	3.661.346.420,00	90,43
2	Pengendalian Dampak Resiko Pencemaran Lingkungan	393.012.272,00	375.828.878,00	95,63
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kawasan Permukiman	10.376.500,00	10.310.500,00	99,36
4	Pendamping Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	223.433.660,00	186.250.314,00	83,36
5	Pendamping Program SANIMAS	27.062.000,00	7.326.600,00	27,07
6	Verifikasi prasarana sarana dan utilitas perumahan	68.484.288,00	59.663.684,00	87,12
T O T A L		4.771.219.144,00	4.300.726.396,00	90,13

Sumber: Laporan realisasi keuangan tahun 2018

Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan diatas, berkontribusi nyata dalam hal pencapaian sasaran strategis meningkatnya kawasan permukiman sehat dengan indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak. Adanya pembangunan septik tank individu, septik tank komunal dan MCK + pada kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin memberikan dampak yang lansung dirasakan oleh masyarakat. Selanjutnya kegiatan pendampingan KOTAKU yang secara spesifik menangani permukiman kumuh di Kota Payakumbuh serta kegiatan pengelolaan IPLT dan pemberian pelayanan sedot WC kepada masyarakat adalah merupakan kegiatan yang memiliki dampak sangat bagus untuk mewujudkan pengurangan kawasan kumuh di Kota Payakumbuh sebagaimana yang menjadi tujuan organisasi/OPD Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh

Selanjutnya dari realisasi angaran program yang mendukung terwujudnya sasaran strategis meningkatnya kawasan permukiman sehat dengan indikator sasaran persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak dapat dihitung tingkat effisiensi dan tingkat effektifitas dari pencapaian sasaran tersebut seperti dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Sasaran Meningkatnya Kawasan Permukiman Sehat

Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			% Capaian
			Target	Realisasi	%	Program	Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Kawasan Permukiman Sehat	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi layak	%	89,71	91,47	101,96	Program Lingkungan Sehat Perumahan	4.771.219.144	4.300.726.396	90,13
Tingkat Effisiensi : 11,83%									
Tingkat Effektifitas : 113,12%									

Sumber: Hasil Analisa

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat effisiensi dan tingkat effektifitas pelaksanaan program dan kegiatan untuk menyokong terwujudnya target sasaran strategis yang ditetapkan adalah (+) atau besar dari 0 (nol) untuk effisiensi yang diartikan pelaksanaan program dan kegiatan disimpulkan effisien. Sedangkan untuk tingkat effektifitas adalah menunjukkan angka lebih dari 100% dengan artian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan sangat effektif dalam mewujudkan target sasaran strategis.

3. Sasaran; Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

   Indikator; Hasil Penilaian AKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat

   Untuk melihat pertanggungjawaban kinerja pelayanan yang

dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh sebagai salah satu perangkat daerah pelaksana urusan wajib pelayanan dasar sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dilakukan evaluasinya oleh Inspektorat Kota Payakumbuh. Penilaian ataupun evaluasi ini adalah digunakan juga sebagai landasan pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan ditahun berikutnya. Hasil evaluasi oleh inspektorat terhadap akuntabiltas kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018 adalah diperoleh dengan kategori A (nilai 84,16). Untuk lebih jelasnya target dan realisasi sasaran strategis Meningkatnya Akunatabiltas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh dapat dilihat pada tabel 3.13 berikut:

Tabel 3.14
Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018

Target 2018	**Realisasi 2018**	% Capaian
A (nilai 80-90)	A (nilai 84,16)	105,2

Sumber: Hasil Analisa tahun 2018

Dari tabel 3.13 di atas diketahui bahwa akuntabilitas kinerja pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Tahun 2018 adalah berkategori A (memuaskan). Penilaian akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh untuk penilaian tahun 2018 adalah penilaian yang pertama kali dilakukan. Hal ini dikarenakan bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh baru dibentuk pada tahun 2017.

Untuk mendukung pelaksanaan dari sasaran strategis ini, untuk tahun 2018 adalah didukung oleh 4 (empat) program dan 21 (dua puluh satu) kegiatan dengan rincian pendanaan dapat dilihat pada tabel 3.14 berikut:

Tabel 3.15
Program dan Kegiatan Penunjang Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2018

No	Bidang Urusan OPD/Program/Kegiatan	Pagu Indikatif 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	% Realisasi
1	2	3	4	5
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.060.000,00	16.712.638,00	92,54
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	15.870.000,00	13.977.400,00	88,20
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	136.024.000,00	127.944.000,00	94,06
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	32.648.110,00	32.647.710,00	100,00
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	9.699.000,00	8.342.000,00	86,01
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	26.214.300,00	26.187.300,00	99,90
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.428.000,00	16.405.000,00	99,86
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.833.000,00	6.435.250,00	72,85
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	255.571.300,00	240.879.580,00	94,25
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.180.000,00	5.172.000,00	99,85
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	9.756.000,00	9.693.350,00	99,36
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	355.780.000,00	336.450.360,00	94,57
13	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	52.384.306,00	52.380.915,00	99,99
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**			
14	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	535.000.000,00	525.719.000,00	98,27
15	Pengadaan Meubeler	48.000.000,00	44.823.375,00	93,38
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	48.946.300,00	48.432.500,00	98,95
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	204.781.100,00	167.140.096,00	81,62
18	Rehabilitasi Sedang/berat rumah gedung kantor	211.550.250,00	209.746.000,00	99,15
III	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**			
19	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00
IV	**Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**			
20	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.894.000,00	5.686.250,00	96,48
21	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik	8.658.800,00	8.265.500,00	95,46
T O T A L		2.018.778.466	1.916.560.224	94,94

Sumber: Laporan realisasi keuangan tahun 2018

Selanjutnya dari realisasi angaran program yang mendukung terwujudnya sasaran strategis meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan indikator sasaran Hasil Penilaian AKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat dapat dihitung tingkat effisiensi dan tingkat effektifitas dari pencapaian sasaran tersebut seperti dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja SasaranMeningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Tahun 2018

Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			% Capaian
			Target	Realisasi	%	Program	Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Hasil Penilaian AKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	poin	A (Nilai 80-90)	A (nilai 84,16	105,2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	942.448.016	893.247.503	94,77
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.048.277.650	995.860.971	94,99
						Program Peningkatan Disiplin Aparatur	13.500.000	13.500.000	100

						Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	14.552.800	13.951.750	95,86
					Total		2.018.778.466	1.916.560.224	94,94
Tingkat Effisiensi : 10,26%									
Tingkat Effektifitas : 110,8%									

Sumber: Hasil Analisa

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat effisiensi dan tingkat effektifitas pelaksanaan program dan kegiatan untuk menyokong terwujudnya target sasaran strategis yang ditetapkan adalah (+) atau besar dari 0 (nol) untuk effisiensi yang diartikan pelaksanaan program dan kegiatan disimpulkan effisien. Sedangkan untuk tingkat effektifitas adalah menunjukkan angka lebih dari 100% dengan artian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan sangat effektif dalam mewujudkan target sasaran strategis.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian sasaran kinerja yang ada pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh tahun 2018, diperoleh kerangka pendanaan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

Pendapatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Tahun 2018 adalah berupa Retribusi sedot kakus/wc dengan target untuk tahu 2018 adalah sebesar Rp. 70.200.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 79.670.000,- atau sebesar 113,49%.

2. Belanja Tidak Langsung

   Belanja tidak langsung pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh adalah diperuntukan untuk belanja pegawai berupa belanja gaji PNS berserta dengan tunjangannya. Dialokasi anggaran sebesar Rp. 2.607.292.042,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 2.393.598.241,- atau 91,80%.

2. Belanja Langsung

   Belanja Langsung pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh tahun anggaran 2018 untuk menangani urusan perumahan rakyat dengan 6 (enam) program dan 32 (tiga puluh dua) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

   - Total Anggaran

     Belanja Langsung Tahun 2018 : **Rp. 7.869.278.392,-**

     Realisasi Anggaran : Rp. 7.194.616.495,- (91,43%)

   DAK

     DAK Perumahan : Rp. 3.991.175.000,-

     (Rp. 3.795.000.000,- ditempatkan pada rekening belanja Bansos pada Badan Keuangan Daerah)

     Realisasi DAK Perumahan : Rp. 3.943.562.500,- (98,81%)

     DAK Sanitasi : Rp. 1.599.160.000,-

     Realisasi DAK Sanitasi : Rp. 1.218.360.000,- (76,19%)

Dukungan pendanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh dengan rincian program dan kegiatan serta realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17
Rincian pagu indikatif dan realisasi anggaran tahun 2018

No	Bidang Urusan OPD/Program/Kegiatan	Pagu Indikatif 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	% Realisasi
1	2	3	4	5
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.060.000,00	16.712.638,00	92,54
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	15.870.000,00	13.977.400,00	88,20
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	136.024.000,00	127.944.000,00	94,06
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	32.648.110,00	32.647.710,00	100,00
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	9.699.000,00	8.342.000,00	86,01
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	26.214.300,00	26.187.300,00	99,90
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.428.000,00	16.405.000,00	99,86
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.833.000,00	6.435.250,00	72,85
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	255.571.300,00	240.879.580,00	94,25
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.180.000,00	5.172.000,00	99,85
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	9.756.000,00	9.693.350,00	99,36
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	355.780.000,00	336.450.360,00	94,57
13	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	52.384.306,00	52.380.915,00	99,99
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**			
14	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	535.000.000,00	525.719.000,00	98,27
15	Pengadaan Meubeler	48.000.000,00	44.823.375,00	93,38
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	48.946.300,00	48.432.500,00	98,95
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	204.781.100,00	167.140.096,00	81,62
18	Rehabilitasi Sedang/berat rumah gedung kantor	211.550.250,00	209.746.000,00	99,15
III	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**			
19	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00
IV	**Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan**			

No	Bidang Urusan OPD/Program/Kegiatan	Pagu Indikatif 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	% Realisasi
1	2	3	4	5
	Capaian Kinerja dan Keuangan			
20	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.894.000,00	5.686.250,00	96,48
21	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik	8.658.800,00	8.265.500,00	95,46
V	**Program Pengembangan Perumahan**			
22	Penetapan Kebijakan, Strategis dan Program Perumahan	6.502.000,00	5.790.580,00	89,06
23	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perumahan	12.002.850,00	11.966.100,00	99,69
24	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	421.107.970,00	405.903.860,00	96,39
25	Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Perumahan dan Permukiman	578.594.575,00	493.338.338,00	85,26
26	Pengumpulan, Updating dan analisa data bidang Perumahan	61.073.387,00	60.330.997,00	98,78
VI	**Program Lingkungan Sehat Perumahan**			
27	Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin	4.048.850.424,00	3.661.346.420,00	90,43
28	Pengendalian Dampak Resiko Pencemaran Lingkungan	393.012.272,00	375.828.878,00	95,63
29	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kawasan Permukiman	10.376.500,00	10.310.500,00	99,36
30	Pendamping Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	223.433.660,00	186.250.314,00	83,36
31	Pendamping Program SANIMAS	27.062.000,00	7.326.600,00	27,07
32	Verifikasi prasarana sarana dan utilitas perumahan	68.484.288,00	59.663.684,00	87,12
T O T A L		7.869.278.392,00	7.194.616.495,00	91,43

Sumber: Laporan realisasi bulanan tahun 2018

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Tahun 2018. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Tahun 2018 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga laporan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dan dari hasil perhitungan dan analisa disimpulkan bahwa sasaran kinerja strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh adalah melebihi/melampaui dari target yang ditetapkan.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh tahun 2018 didukung oleh pendanaan untuk belanja langsung sebesar Rp. 7.869.278.392,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 7.194.616.495,- atau sebesar 91,43%. Dalam pelaksanaannya diperoleh bahwa seluruh sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2018 adalah dapat dicapai dan disimpulkan dengan kategori melebihi target dan sangat baik

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Payakumbuh.

Payakumbuh, Januari 2019

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PAYAKUMBUH

MARTA MINANDA, ST, MT
NIP. 197103031997011 001